



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN
PANSUS PEMBAHASAN LKPJ TAHUN 2023 DAN PANSUS
PEMBAHASAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
KAMIS, 2 MEI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT

**YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna dengan agenda Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2023 dan Panitia Khusus Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024 dengan agenda Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Panitia Khusus Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, pada rapat paripurna tanggal 25 Maret 2024 yang lalu, Sdr. Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan ditegaskan kembali dalam surat Mendagri Nomor : 100.2.7/1364/OTDA tanggal 15 Februari 2024, LKPJ dibahas oleh DPRD dan dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menetapkan rekomendasi yang akan menjadi pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, dilakukan oleh Panitia Khusus.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu tugas Badan

Kehormatan adalah melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi tersebut, Badan kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD menetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan.

Namun demikian, Pedoman Beracara Badan Kehormatan tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat. Konsideran mengingat atau landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan tersebut, sudah tidak berlaku lagi dan sudah dilakukan perubahan. Dan disamping itu, Pedoman Beracara Badan Kehormatan, juga tidak sejalan lagi dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berlaku saat ini yang sudah disusun dengan regulasi terbaru.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar terdapat sinkronisasi antara instrument dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan.

Untuk lebih jelasnya dasar pertimbangan dilakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan akan menyampaikan penjelasannya pada rapat paripurna ini.

Untuk itu, kepada Ketua atau juru bicara Badan Kehormatan, kami persilahkan.

.....

Penyampaian Penjelasan Badan Kehormatan terhadap Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Badan Kehormatan yang telah menyampaikan Penjelasan terhadap perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan tersebut, dapat kita pahami bahwa Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan, agar dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 April 2024, untuk pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 dan pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, dilakukan oleh Panitia Khusus.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan surat Nomor : 903/593/FPP/2024 tanggal 30 April 2024, Pimpinan DPRD telah menyurati Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan nama-nama Anggota Fraksinya yang akan ditempatkan menjadi Anggota Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Panitia Khusus pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Panitia Khusus pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untu itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan ke 2 (dua) konsep Keputusan DPRD tersebut.

.....

Pembacaan Konsep keputusan DPRD

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan ke 2 (dua) konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui ke 2 (dua) konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap ke 2 (dua) konsep keputusan DPRD tersbeut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor :

1. Keputusan DPRD Nomor : 6/SB/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Keputusan DPRD Nomor : 7/SB/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Tata Tertib, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, kita serahkan sepenuhnya kepada Anggota Panitia Khusus dan diumumkan nanti dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka ke 2 (dua) Panitia Khusus telah dapat melaksanakan pekerjaannya dengan memperhatikan agenda pembahasan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Untuk pembahasan LKPJ, sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan yang diatur dalam Tata Tertib, sebelum pembahasan oleh Panitia Khusus, terlebih dahulu dilakukan pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja Komisi.

Sehubungan dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus terhadap LKPJ Tahun 2023, kami menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan nanti.

1. Esensi utama dari pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, adalah merupakan akumulasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang telah dilakukan selama tahun 2023. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi juga memperhatikan hasil pengawasan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023.
2. Dalam pembahasan LKPJ nanti, cakupannya tidak hanya melihat capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, akan tetapi Komisi dan Panitia Khusus juga perlu melihat sudah sampai sejauhmana capaian pelaksanaan 4 (empat) Progul yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Progul Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

3. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak hanya diukur dari capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, akan tetapi juga dilihat dari pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti Komisi dan Panitia Khusus perlu melihat sampai sejauhmana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait atas rekomendasi DPRD dan sampai sejauhmana pula dampaknya terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah dibentuk dan ditetapkannya Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Pembahasan Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “ Alhamdulillahirabbilalami “ Rapat Paripurna kita pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima kasih.
Wabillahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb***